

SIPAS: Panduan Pemilahan Sampah 3 Pilar

Penulis: M. Faris Al Hakim | SIPAS - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah 2026

PANDUAN RESMI PEMILAHAN SAMPAH DESA JAGAPURA KULON

Dokumen ini memuat standar operasional pengelolaan sampah rumah tangga 3 Pilar.

1. SAMPAH ORGANIK (Wadah Hijau)

- Meliputi sisa sayuran, buah, nasi, dedaunan, dan ranting tanaman.
- Diolah secara mandiri menjadi kompos atau pakan ternak / budidaya maggot BSF.

2. SAMPAH ANORGANIK (Wadah Kuning)

- Meliputi botol plastik PET, gelas mineral, kaleng, kardus, dan kertas arsip.
- Pastikan dibilas bersih dan dikeringkan sebelum disetorkan ke posko daur ulang.

3. SAMPAH B3 RUMAH TANGGA (Wadah Merah)

- Meliputi baterai bekas, lampu neon, botol racun hama, dan limbah medis rumah tangga.
- DILARANG keras dibakar atau dibuang ke saluran irigasi.
- Laporkan melalui aplikasi SIPAS untuk penjemputan khusus oleh petugas posko.

Diterbitkan oleh: Tim KKM UMC 2026 & Pemerintah Desa Jagapura Kulon

Layanan Pengaduan & Informasi: 0812-3456-7890 | Website: <http://localhost/bank-sampah>